



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG**

PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)

Nomor : 32-11/PAUD/ 049 /2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumedang
Nomor : Kd.10.11 / 4 / PP.00.4 / 2258-1 / 2010
Tanggal 28 April 2010

Di berikan Kepada :

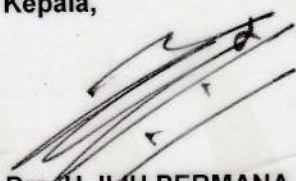
NAMA PAUD : RA BHAKTI AL-HIDAYAH
ALAMAT : Dsn.Hariang - Buahdua
KECAMATAN : Buahdua
KABUPATEN/KOTA : SUMEDANG
PROVINSI : JAWA BARAT
NOMOR STATISTIK LAMA : 012321317023

Dengan Ini di berikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru :

1	0	1	2	3	2	1	1	0	0	4	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sumedang, 28 April 2010

Kepala,


Drs. H. ILIH PERMANA, MM
NIP.195709111989031001



PEMERINTAHAN KABUPATEN SUMEDANG
KECAMATAN BUAHDUA
DESA HARIANG

Jalan Raya Hariang-Buahdua No: 80 Kode Pos 45392

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA HARIANG

Nomor : 96/07/DS/1987
Lampiran : 2 (dua) lembar

TENTANG :

**PENDIRIAN RA. BHAKTI AL-HIDAYAH DESA HARIANG
DAN KEPENGURUSANNYA**

KEPALA DESA HARIANG

MENIMBANG

1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk
Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Raudlatul Atfal
Serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk dasar, menengah
Dan atas ;
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu
Pendidikan Raudlatul Atfal ;
3. Bahwa untuk suksesnya hal tersebut diatas perlu didirikan RA. BHAKTI
AL-HIDAYAH PPK HARIANG

MENGINGAT

1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN ;
2. Undang-undang No. 02 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan pemerintah No. 27 tentang Pendidikan pra sekolah ;
4. Undang-undang No. 15 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah ;
5. Undang-undang No. 15 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 02/1981 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Agama, Menteri Pendidikan
Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 06 Tahun 1975 No. 037/U/1975
Dan No. 36 Tahun 1975 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 08/1981 tentang persyaratan dan
Pengangkatan / pemberhentian ;

MEMPERHATIKAN

- : Hasil Rapat Pertemuan LMD, LKMD, dan Tokoh Masyarakat Desa Hariang.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- KESATU : Menyetujui hasil rapat pertemuan serta pengesahan Nama
RA. BHAKTI AL-HIDAYAH DESA HARIANG , sebagai suatu
Lembaga Pendidikan Dasar.
- KEDUA : RA. BHAKTI AL-HIDAYAH Desa Hariang diberi kewenangan
Untuk memberikan pendidikan dan pengajaran.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
Akan diadakan perubahan serta perbaikan apabila dikemudian
Hari terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN : HARIANG
PADA TANGGAL : 29 Juli 1987



KEPALA DESA HARIANG


S. KOKO

TENBUSAN :

1. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Sumedang.
2. Yth. Penilik Pendaia Kecamatan Buahdua.
3. Yth. Kepala Desa Hariang
4. Arsip.

S. Ket- Desa Hariang- Buahdua- Sumedang

LAMPIRAN

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA HARIANG

NOMOR : 96 / 07 / DS / 1987

TENTANG : PENDIRIAN RA. BHAKTI AL-HIDAAAYAH
DESA HARIANG DAN KEPENGURUSANNYA

1. PELINDUNG	: Bapak. D. HERYANA
2. PENASEHAT	: Bapak. O. SUTISNA
3. KETUA	: Bapak. S. KOKO
4. WAKIL KETUA	: Ibu. NINING
5. SEKRETARIS I	: Ibu. N. IWIK
6. SEKRETARIS II	: Ibu. NENI
7. BENDAHARA	: Ibu. SITY KOKOY

DITETAPAKAN : HARIANG

PADA TANGGAL : 29 Juli 1987

